



PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS NAFIA ALIAS ARIS BIN RUMIDI;**
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/9 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Riding Panjang RT 003 RW 000 Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Baru Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriadi, S.H., M.H., Eko Satriawan, S.H. dan Gallan Isaldi, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor FITRIADI, S.H., M.H. & Associates Advocates/Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Karet RT 009 RW 002 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/FA&Ass/SKK/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah register Nomor 189/SK.P/2024/PN Sgl tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal:

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL tanggal 08 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL tanggal 08 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka terhadap Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS NAFIA Als ARIS Bin RUMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan tunggal yaitu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS NAFIA Als ARIS Bin RUMIDI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Jenis Hilux warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y02t, Warna Hitam, dengan IMEI (Slot Sim 1): 868149065336196, IMEI (Slot Sim 2) : 868149065336188. Beserta 2 (dua) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor Handphone: 0812-1333-3783 dan Nomor Handphone : 082280424364;
 3. 9 (sembilan) karung Pasir Timah dalam keadaan basah dengan total berat keseluruhan ± 321 (tiga ratus dua puluh satu) kilogram; Kesemuanya dirampas untuk Negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 110/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 12 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Nafia Alias Aris Bin Rumidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 9 (sembilan) karung Pasir Timah dalam keadaan basah dengan total berat keseluruhan lebih kurang 321 (tiga ratus dua puluh satu) kilogram;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02t warna hitam, dengan IMEI (Slot Sim 1) 868149065336196, IMEI (Slot Sim 2) 868149065336188, beserta 2 (dua) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor Handphone 0812-1333-3783 dan Nomor Handphone 082280424364;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN Sgl Jo Nomor 110/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 110/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 21 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 21 Juni 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 19 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim tingkat banding sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS NAFIA Als ARIS Bin RUMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 161 Undang - Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS NAFIA Als ARIS Bin RUMIDI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Jenis Hilux warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y02t, Warna Hitam, dengan IMEI (Slot Sim 1): 868149065336196, IMEI (Slot Sim 2) : 868149065336188. Beserta 2 (dua) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor Handphone : 0812-1333-3783 dan Nomor Handphone : 082280424364;
3. 9 (sembilan) karung Pasir Timah dalam keadaan basah dengan total berat keseluruhan \pm 321 (tiga ratus dua puluh satu) kilogram; Kesemuanya dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, Nomor : 110/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl, tanggal 12 Juni 2024 ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Hilux Warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo y02t warna Hitam, dengan IMEI (Slot Sim 1) 868149065336196, IMEI (Slot Sim 2) 868149065336188, beserta 2 (dua) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor Hp : 0812-1333-3783 dan Nomor Hp : 0822-8042-4364;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

MENGADILI SENDIRI

1. Menjatuhkan Pidana kepada Terbanding ARIS NAFIA Als ARIS Bin RUMIDI, lebih ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, Nomor : 110/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl, tanggal 12 Juni 2024;

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 110/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl, tanggal 12 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan TINDAK PIDANA "Turut serta melakukan pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 110/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 12 Juni 2024, khusus mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02t warna hitam, dengan IMEI (Slot Sim 1) 868149065336196, IMEI (Slot Sim 2) 868149065336188, beserta 2 (dua) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor Handphone 0812-1333-3783 dan Nomor Handphone 082280424364 yang dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL adalah merupakan milik dari Sugeng yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan pasir yang mengandung timah tanpa izin;

Menimbang, bahwa akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum tentang keterlibatan Sugeng selaku pemilik 1 (satu) unit mobil jenis Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan tidak pula ditemukan fakta hukum bahwa Sugeng selaku pemilik mobil 1 (satu) unit mobil jenis Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL mengetahui bahwa mobil miliknya yang ada pada Terdakwa tersebut akan dipergunakan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pengangkutan pasir yang mengandung timah;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL adalah milik pihak ketiga yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak serta perlindungan kepada pihak ketiga dari kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan benar menurut hukum jika 1 (satu) unit mobil jenis Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan memori banding dari Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02t warna hitam tersebut merupakan sarana atau alat melakukan kejahatan dan juga barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dengan demikian sudah sepatutnya kesemua barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara, dengan dasar ketentuan Pasal 39 KUHP yang menyebutkan, "(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Bahwa selain itu barang bukti atau benda sitaan dapat disita untuk Negara di atur pula dalam Pasal 46 KUHAP ayat (2) menyebutkan, "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”

Bahwa tidak cukup sampai di dua aturan tersebut di atas, pengaturan barang bukti yang merupakan alat melakukan kejahatan diwajibkan Undang-Undang untuk dirampas untuk Negara diatur pula dalam Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi : Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161 A, Pasal 161 B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau;
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL, walaupun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa tetapi berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan milik dari Sugeng dan dikhawatirkan pula jika barang bukti tersebut adalah merupakan milik pihak ketiga maka untuk memberikan rasa keadilan bagi pemilik barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak pula ditemukan fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02t warna hitam, dengan IMEI (Slot Sim 1) 868149065336196, IMEI (Slot Sim 2) 868149065336188, beserta 2 (dua) buah Simcard Telkomsel dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handphone 0812-1333-3783 dan Nomor Handphone 082280424364 telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik atas barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka dari itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 110/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl, tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 110/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl, tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aris Nafia Alias Aris Bin Rumidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dan izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi BN 8302 VL;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 9 (sembilan) karung Pasir Timah dalam keadaan basah dengan total berat keseluruhan lebih kurang 321 (tiga ratus dua puluh satu) kilogram;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02t warna hitam, dengan IMEI (Slot Sim 1) 868149065336196, IMEI (Slot Sim 2) 868149065336188, beserta 2 (dua) buah Simcard Telkomsel dengan Nomor Handphone 0812-1333-3783 dan Nomor Handphone 082280424364;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat, tanggal 26 Juli

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh kami H. Suwidya, S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DR. ERWANTONI, S.H., M.H.

H. SUWIDYA, S.H., LL.M.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 35/PID.SUS-LH/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)